



PEMERINTAH KOTA DUMAI

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAYANAN PERNIKAHAN MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan data epidemiologi penyebaran kasus COVID-19 di Kota Dumai yang menunjukkan bahwa seluruh Kota Dumai masih berada pada Zona Kuning, dimana kita harus menjalankan kewaspadaan tinggi serta melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, maka dipandang perlu untuk membuat edaran tentang pemberlakuan protokol kesehatan pada pelayanan pernikahan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Keputusan Walikota Dumai Nomor 390/DINKES/2020 tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan *Pengendalian Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bagi Masyarakat, Perbatasan Masuk Kota Dumai Dan Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Di Masa Situasi Normal Yang Baru (*New Normal*).
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

C. Pelaksanaan Protokol Kesehatan

1. Kegiatan Akad Nikah dapat dilaksanakan selama masa Pandemi COVID-19 di Kantor Urusan Agama (KUA), Rumah Calon Penganten dan Rumah Ibadah.
2. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan rumah calon penganten, dihadiri maksimal oleh 10 orang.
3. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan rumah ibadah dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat.

3. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan rumah ibadah dan rumah calon penganten dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat.
4. Kegiatan Pesta Pernikahan tidak dapat dilaksanakan selama masa Pandemi COVID-19 atau sampai nanti ditetapkan dalam suatu kebijakan lainnya.
5. Protokol Kesehatan kegiatan akad nikah sebagai berikut :
 - a) semua yang mengikuti rangkaian acara wajib memakai masker mulai dari penghulu, petugas pencatatan nikah, pengantin, saksi, wali nikah serta keluarga dan kerabat yang menghadiri acara akad nikah tersebut;
 - b) Penghulu, penganten dan wali nikah juga diwajibkan memakai sarung tangan saat acara akad nikah berlangsung;
 - c) membuat pengaturan jarak antrian 1 (satu) meter antar keluarga atau kerabat yang hadir;
 - d) sebelum memasuki tempat acara akad nikah, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* berbahan dasar alkohol.
 - e) melakukan desinfektan ruangan dan/atau tempat acara akad nikah sebelum dan sesudah acara berlangsung.
 - f) tidak menyediakan makan prasmanan untuk mengurangi risiko kontak.

D. Penutup

Demikian surat edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di : Dumai
pada tanggal : 16 Juni 2020

WALIKOTA DUMAI

selaku

Ketua Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19
Kota Dumai



Drs. H. ZULKIFLI, AS, M.Si